



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pasti, baku, dan terstandar dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum daerah;
  - c. bahwa pembentukan produk hukum daerah telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - d. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf c perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1570);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua



DPRD.

9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
10. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum



Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.

22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
25. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan
26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
28. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Gubernur, Bupati/Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
29. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
31. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.
32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan



33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Hari adalah Hari kerja.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis dan materi muatan Produk Hukum Daerah;
- b. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota;
- c. Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD;
- d. Autentifikasi, klarifikasi, dan penyebarluasan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

## Bagian Ketiga Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- (2) Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kepastian hukum;
  - b. kemanfaatan;
  - c. ketidakberpihakan;
  - d. kecermatan;
  - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
  - f. keterbukaan;
  - g. kepentingan umum; dan
  - h. pelayanan yang baik.
- (3) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan

### Pasal 4

Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;



- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

## BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Ditandatangani Oleh Wali Kota

#### Pasal 5

Jenis Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota terdiri atas:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Wali Kota; dan
- c. Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Wali Kota.

#### Pasal 7

- (1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah yang Diterbitkan oleh DPRD

#### Paragraf 1 Jenis

#### Pasal 8

Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD terdiri atas:

- a. Peraturan DPRD;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan



d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 9

- (1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 2  
Materi Muatan

Pasal 10

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berisi materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.
- (3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.
- (4) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 11

- (1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8 dibentuk sesuai dengan bentuk rancangan Produk Hukum Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG  
DITERBITKAN OLEH WALI KOTA

Bagian Kesatu  
Pembentukan Peraturan Daerah





Paragraf 1  
Umum

Pasal 12

Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. pengesahan atau penetapan; dan
- e. pengundangan.

Paragraf 2  
Perencanaan Peraturan Daerah

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Propemperda.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD;
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
  - a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan kelurahan.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum;
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Usulan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah berasal dari Perangkat Daerah.
- (2) Usulan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan



- dikoordinasikan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Produk Hukum Daerah.
- (3) Usulan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud ayat (2) disertai pokok-pokok pikiran berupa penjelasan terhadap Peraturan Daerah yang akan dibentuk.
  - (4) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
    - a. latar belakang;
    - b. permasalahan;
    - c. pembahasan masalah; dan
    - d. penutup.
  - (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
  - (6) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
    - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
    - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
      1. kewenangan;
      2. materi muatan; atau
      3. kebutuhan.
  - (7) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Usulan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.
- (2) Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati bersama antara kepala unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Produk Hukum Daerah dengan Bapemperda.
- (4) Kesepakatan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4)



- ditetapkan dengan keputusan DPRD sebelum ditetapkannya rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Paragraf 3  
Penyusunan Peraturan Daerah

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah selaku pemrakarsa.
- (2) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan; dan/atau
  - b. Naskah Akademik.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah mengikutsertakan unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Dalam hal penyusunan penjelasan atau keterangan, paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (5) Dalam hal penyusunan Naskah Akademik, Perangkat Daerah selaku pemrakarsa dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 19

- (1) Unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah melakukan penyelarasan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap materi muatan Naskah Akademik serta sistematika, teknik penyusunan dan materi muatan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa



penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelarasan.

- (6) Unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

#### Pasal 20

Penyampaian rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai:

- a. APBD;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- disertai dengan penjelasan atau keterangan.

#### Pasal 21

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan Propemperda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 24

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dapat mengikutsertakan peneliti, tenaga ahli, dan/atau praktisi dari lingkungan pemerintah, perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 25

Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 26

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dan Pemrakarsa.



#### Pasal 27

Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 28

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum atau instansi lain yang terkait.

#### Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.
- (4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.

#### Pasal 31

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 33

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan



Peraturan Daerah tersebut.

- (6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 35

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 36

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Paragraf 4

#### Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

#### Pasal 37

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah disampaikan dengan surat pengantar Wali Kota kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 38

- (1) Surat pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 39

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Perangkat Daerah selaku Pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 40

- (1) Wali Kota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Wali Kota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

#### Pasal 41

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD



disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 42

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.

#### Pasal 43

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.

#### Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Kepala Daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 45

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Wali Kota dilakukan dengan:
  1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi;
- b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah;
  2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Peraturan





- Daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota;
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

#### Pasal 46

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. pendapat akhir Wali Kota.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 48

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wali Kota, disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

#### Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah selesai dibahas



oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, sebelum dilakukan fasilitasi diberi paraf koordinasi setiap halaman oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota.

#### Paragraf 5

#### Pengesahan atau Penetapan Peraturan Daerah

#### Pasal 51

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.

#### Pasal 52

Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.

#### Pasal 53

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat disampaikan dengan cara:

- a. secara langsung disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah;
- b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* rancangan Peraturan Daerah; dan/atau
- c. pengiriman melalui pesan elektronik/email.

#### Pasal 54

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register, ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD.



- (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat kepala daerah.
- (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (5) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor bulat.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Peraturan Daerah sebelum pengundangan Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 56

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - d. pemrakarsa.

#### Pasal 57

Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 belum dapat ditetapkan oleh Wali Kota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.



#### Pasal 58

Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Paragraf 6

#### Pengundangan Peraturan Daerah

#### Pasal 59

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pejabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.
- (4) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 60

- (1) Penjelasan Peraturan Daerah ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

#### Pasal 61

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Paragraf 7

Pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang Daerah,

#### Pasal 62

Pembentukan Peraturan Daerah tentang:

- a. APBD;
- b. Perubahan APBD;
- c. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;



- d. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Rencana Tata Ruang Daerah,  
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Evaluasi

Pasal 63

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD,
  - c. APBD;
  - d. Perubahan APBD;
  - e. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - f. Rencana Tata Ruang;
  - g. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - h. rencana pembangunan industri Daerah; dan
  - i. pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan,  
yang telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota juga menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang:
  - a. penjabaran APBD;
  - b. penjabaran perubahan APBD; atau
  - c. penjabaran pertanggungjawaban APBD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang melaksanakan urusan pemerintah bidang dalam negeri, dan menteri yang melaksanakan urusan pemeritahan bidang keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Kota melalui surat permohonan evaluasi paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat:
    - 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi;
    - 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan
    - 3. dampak terhadap kemudahan berusaha; dan
  - b. berita acara naskah persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Pembentukan Peraturan Wali Kota

Paragraf 1



## Umum

### Pasal 64

- (1) Pembentukan Peraturan Wali Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Pembentukan Peraturan Wali Kota mencakup tahapan sebagai berikut:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. pengesahan atau penetapan; dan
  - e. pengundangan.

### Paragraf 2

#### Perencanaan Peraturan Wali Kota

### Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan perencanaan pembentukan Peraturan Wali Kota kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota dalam program pembentukan Peraturan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Sebelum ditetapkan oleh Wali Kota usulan perencanaan pembentukan Peraturan Wali Kota dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Bapemperda.
- (4) Program pembentukan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, penambahan, atau pengurangan.
- (5) Perubahan, penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setiap 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun.

### Paragraf 3

#### Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota

### Pasal 66

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah selaku pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah untuk dilakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan dan keterangan.
- (4) Terhadap rancangan Peraturan Wali Kota yang dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan



pemantapan konsepsi oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota

##### Pasal 67

- (1) Wali Kota membentuk tim pembahas Peraturan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembahasan Peraturan Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau unit kerja pada Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.

##### Pasal 68

Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah dibahas disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 69

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah dan pimpinan pemrakarsa.
- (2) Pimpinan pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 70

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Wali Kota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota untuk ditandatangani.

#### Paragraf 5

#### Pengesahan dan Penetapan

##### Pasal 71

- (1) Penandatanganan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).



- (3) Naskah Peraturan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Penomoran Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
- (5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - c. pemrakarsa.

#### Pasal 72

Dalam hal Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Paragraf 6

#### Pengundangan

#### Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Wali Kota, dengan menempatkannya dalam berita daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Wali Kota tersebut.
- (3) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 74

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan Wali Kota dilakukan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

#### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Keputusan Wali Kota

#### Pasal 75

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah untuk dilakukan harmonisasi.

#### Pasal 76

- (1) Penandatanganan Keputusan Wali Kota dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penandatanganan Keputusan Wali Kota dilaksanakan setelah mendapat paraf koordinasi:





- a. pemrakarasa;
  - b. kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah
  - c. atasan langsung kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  - d. Sekretaris Daerah.
- (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
  - (5) Naskah Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
  - (6) Penomoran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.
  - (7) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
    - c. pemrakarsa.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota dengan Metode *Omnibus*

##### Pasal 77

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota dapat menggunakan Metode *Omnibus*.
- (2) Metode *omnibus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metode penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dengan:
  - a. memuat materi muatan baru;
  - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
  - c. mencabut Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam 1 (satu) Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang menggunakan Metode *Omnibus* hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota.
- (4) Teknik penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota dengan Metode *Omnibus* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan



perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Diterbitkan oleh  
Wali Kota secara Elektronik

Pasal 78

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Wali Kota yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Diterbitkan oleh Wali Kota secara Elektronik diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG  
DITERBITKAN OLEH DPRD

Bagian Kesatu  
Penyusunan Peraturan DPRD

Pasal 79

- (1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan.

Pasal 80

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan



pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 81

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan mengenai:
    1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
    2. tata kerja anggota DPRD;
    3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    4. tata hubungan antar anggota DPRD;
    5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
    6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    7. kewajiban anggota DPRD;
    8. larangan bagi anggota DPRD;
    9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    11. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;
  - b. materi dan tata cara pengaduan;
  - c. penjadwalan rapat dan sidang;
  - d. verifikasi, meliputi:
    1. sidang verifikasi;
    2. pembuktian;
    3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
    4. alat bukti; dan
    5. pembelaan.
  - e. keputusan;
  - f. pelaksanaan keputusan; dan
  - g. ketentuan penutup.

#### Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 83

- (1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.



- (2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna;
  - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 85

Rancangan Peraturan Wali Kota yang telah dibahas disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Peraturan DPRD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 87

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada



- ayat (3) menggunakan nomor bulat.
- (5) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
    - a. Sekretaris Daerah;
    - b. Sekretaris DPRD;
    - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
    - d. unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD dengan menempatkannya dalam berita daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD tersebut.
- (3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### Pasal 89

- (1) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

### Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD

#### Pasal 90

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

#### Pasal 91

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
  - a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
  - b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.



Pasal 92

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 93

- (1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 94

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.
- (3) Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (5) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat  
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 95

- (1) Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.



- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

#### Pasal 96

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

#### Pasal 97

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Naskah Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.
- (6) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomor kode klasifikasi.

### Bagian Kelima Pembatalan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 98

Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

#### Paragraf 2

### Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD

#### Pasal 99

Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB V AUTENTIFIKASI, KLARIFIKASI, DAN PENYEBARLUASAN

### Bagian Kesatu Autentifikasi Produk Hukum Daerah

#### Pasal 100

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. kepala unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota; dan
  - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

#### Pasal 101

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah dan Hak Asasi Manusia dengan pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

### Bagian Kedua Klarifikasi Produk Hukum Daerah

#### Pasal 102

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tidak sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
- (3) Perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 103

Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 berlaku secara mutatis mutandis untuk Peraturan Wali Kota.

### Bagian Ketiga Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 104

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah





Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah.

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Paragraf 2  
Penyebarluasan Propemperda

Pasal 105

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Paragraf 3  
Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 4  
Penyebarluasan Peraturan Daerah

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusannya bertanggung jawab untuk melaksanakan penyebarluasan Peraturan Daerah.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas pembentukan Produk Hukum Daerah dan/atau Perangkat Daerah.

Paragraf 5  
Penyebarluasan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota,  
Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,



## dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

### Pasal 108

- (1) Penyebarluasan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

### Pasal 109

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

### Pasal 110

Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

## BAB VI

## PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 111

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (6) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan konsultasi publik berupa:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
  - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan



- Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.
- (8) Pembentuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 112

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan kepada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 113

Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan angka 12, dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.

### Pasal 114

Sebelum ditetapkan, Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD kepada:

- a. instansi vertikal sesuai muatan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD; dan/atau
- b. kabupaten/kota lain yang telah menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD yang sejenis.

### Pasal 115

- (1) Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah.

### Pasal 116

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan Analisis Hukum sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analisis



legislatif dan tenaga ahli.

- (4) Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 2); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 1),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 18 April 2024

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


Ttd.

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(2/47/2024).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembentukan produk hukum daerah di Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan ditetapkannya ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu diganti.

Hal yang disempurnakan dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. penambahan Metode *Omnibus*;
- b. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; dan
- c. pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;



- b. kepentingan individu dengan masyarakat;
- c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;
- d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
- e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat;
- f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
- g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
- h. kepentingan pria dan wanita.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum daerah harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.



Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Produk Hukum Daerah harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah yang berwenang. Produk Hukum Daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap pembentukan Produk Hukum Daerah harus memperhitungkan efektivitas Produk Hukum Daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Produk Hukum Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan produk hukum daerah yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.





Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.



- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.



Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Yang dimaksud dengan "kesalahan teknis penulisan" antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.



Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Sistematika penyusunan penjelasan atau keterangan, yaitu:

- a. Judul;
- b. Kata Pengantar;
- c. Daftar Isi;
- d. BAB I Pendahuluan, terdiri dari
  1. Latar Belakang;
  2. Identifikasi Masalah;
  3. Tujuan Penyusunan;
  4. Dasar Hukum;
- e. BAB II Pokok Pikiran;
- f. BAB III Materi Muatan, terdiri dari:
  1. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan;
  2. Ruang Lingkup Materi;
- g. BAB IV Penutup
  1. Simpulan;
  2. Saran;
- h. Daftar Pustaka.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.



Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tersertifikasi" adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak" adalah bahwa Produk Hukum Daerah yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibuat secara nonelektronik.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik" adalah bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Produk Hukum Daerah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara nonelektronik, tetapi pada saat penetapan/ pengesahan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.



- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Ayat (1)
- Pasal 91  
Ayat (1)
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.



Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 155



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya .....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
dan  
WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG .....(Nama Peraturan Daerah).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....





Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

.....

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) Pasal ...

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di  
Bogor pada  
tanggal ...

WALI KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)

Diundangkan di  
Bogor pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN....NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Tanda  
Tangan  
Nama

Pangkat-Golongan/Ruang

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: ....



II. PERATURAN WALI KOTA



WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Peraturan Wali Kota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ... (Nama Peraturan Wali Kota).

BAB I  
KETENTUAN  
UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

.....



Pasal ...  
.....

BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...  
.....

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan  
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di  
Bogor pada  
tanggal ...

WALI KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)

Diundangkan di  
Bogor pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN .... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Tanda Tangan

Nama  
Pangkat-Golongan/Ruang



III. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Peraturan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TENTANG .....(Nama Peraturan Wali Kota).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

.....

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

.....

Pasal ...

.....



BAB ...  
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

Pasal ...  
.....

BAB ..  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di  
Bogor pada  
tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU  
WAKIL  
KETUA DPRD) Kota Bogor

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di  
Bogor pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN .... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BOGOR,

Tanda Tangan

Nama  
Pangkat-Golongan/Ruang



V. KEPUTUSAN WALI KOTA



WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Keputusan Wali Kota)

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : dan seterusnya.  
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Bogor pada  
tanggal ...

WALI KOTA BOGOR,

tanda tangan

(Nama Tanpa Gelar dan  
Pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Tanda Tangan

Nama  
Pangkat-Golongan/Ruang



VI. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(nama Keputusan Pimpinan)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : ..... dan seterusnya.  
KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini  
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal ...

Ketua DPRD atau Wakil  
Ketua DPRD Kota Bogor

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BOGOR,

Tanda Tangan

Nama  
Pangkat-Golongan/Ruang  
NIP



VII. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Keputusan Pimpinan DPRD)

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : .....  
KEEMPAT : ..... dan seterusnya.  
KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal ...

Ketua DPRD atau Wakil  
Ketua DPRD Kota Bogor

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BOGOR,

Tanda Tangan

Nama  
Pangkat-Golongan/Ruang  
NIP





VIII. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



BADAN KEHORMATAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
(Nama Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BOGOR,

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : ..... dan seterusnya

KEEMPAT : Keputusan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal ...

Ketua Badan Kehormatan  
DPRD Kota Bogor

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BOGOR,

Tanda Tangan

Nama

Pangkat-Golongan/Ruang NIP

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

A. BENTUK PROPEMPERDA

NO (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT KERJA/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan			

B. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian.
- Kolom 2 : Peraturan Daerah.
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit Kerja/Perangkat Daerah terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya

